

PEMAKNAAN ANOTASI HUKUM PUTUSAN MK NOMOR: 97/PUU-XIV/2016 (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)

Irnawati¹⁾, Mimas Ardhianti²⁾, Moh. Hairil Anwar³⁾, Maulana Bintang Bahari⁴⁾

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

email: irna15@unipasby.ac.id; mimasardhianti@unipasby.ac.id

^{3,4} Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

email: maulanabintang@mahkamahagung.go.id; mhanwar@mahkamahagung.go.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan akan suatu hal yang dilihat dari aspek hermeneutika. Pada Anotasi Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016 yang didalamnya memuat hal dengan adanya Pasal yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kepeududukan, hak para penganut kepercayaan yang telah lama ada sebelum negara ini merdeka merasa dirugikan dengan banyaknya kesulitan karena tidak dapat mengakses segala hal berkaitan dengan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Hak konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon pada MK akan ditinjau berdasarkan perspektif Hermeneutika karena berkaitan dengan jaminan hak warga negara dalam memeluk dan beribadah menurut Agama dan Kepercayaan telah tertuang dalam konstitusi Indonesia.

Kata Kunci: Putusan MK, Hermeneutika

Abstract

This study aims to provide an understanding and meaning of something seen from the aspect of hermeneutics. In the Annotation to the Constitutional Court Decision Number: 97 / PUU-XIV / 2016 which contains things with the existence of an Article in the Law on Position Administration, the rights of adherents of beliefs that have existed for a long time before this independent country feel disadvantaged by many difficulties because they cannot access all matters related to constitutional rights as Indonesian citizens. The constitutional rights submitted by the Petitioners to the Constitutional Court will be reviewed on the basis of the perspective of Hermeneutics because it is related to the guarantee of citizens' rights in embracing and worshipping according to Religion and Belief has been stated in the Indonesian constitution.

Keywords: Constitutional Court Ruling, Legal Hermeneutic



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Diterbitkan Oleh: <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/pesona>
Pesona: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia

1. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh pemohon: Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim. Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 61 ayat (1); Pasal 61 ayat (2); Pasal 64 ayat (1); dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945. Adapun dalam Pasal dimaksud pemohon:

“Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Nomor 23AD): (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin,

alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.”

Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional dari pihaknya tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Pemohon I, warga negara Republik Indonesia penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Pulau Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya.

Bahwasanya dengan adanya Pasal yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hak para penganut kepercayaan yang telah lama ada sebelum negara ini merdeka merasa dirugikan dengan banyaknya kesulitan karena tidak dapat mengakses segala hal berkaitan dengan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia.

Problem filsafati yang ada yaitu berkaitan dengan keadilan yang perlu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, tanpa melihat adanya perbedaan yang ada. Problem yuridis yang ada yakni perlu

adanya kekosongan hukum dan memerlukan penemuan hukum baru. Para Pemohon mendalilkan bahwa, dengan berlakunya ketentuan UU Administrasi Kependudukan, maka menimbulkan hal yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945, maka secara langsung telah mengakibatkan kerugian, berupa: **Pertama**, adanya tren penurunan jumlah penganut aliran kepercayaan, dikarenakan berbagai kesulitan administratif, sebagai akibat dari tidak adanya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencantumkan aliran kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP); **Kedua**, penganut aliran kepercayaan mengalami kerugian berupa, kesulitan dalam mengakses pekerjaan, kesulitan dalam mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan, hak jaminan sosial, termasuk kesulitan dalam mengakses dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Lahir, dan Akte Nikah); **Ketiga**, adanya stigma negatif yang dilakukan oleh masyarakat, melalui pemberian label “kafir” dan “sesat”, bahkan penolakan dari masyarakat untuk dimakamkan pada pemakaman umum (Hamza 2019). Berdasarkan latar belakang, maka pembahasan pokok yang akan dibahas adalah bagaimana negara

memberikan hak konstitusional warga negara yang menganut aliran kepercayaan dan diberikan jaminan yang sama atas hak institusional di negara Indonesia berdasarkan perpektif hermeneutika.

2. PEMBAHASAN

Dasar hukum pengaturan agama dan kepercayaan di Indonesia adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang pada pokoknya menekankan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 29 (1) dikatakan bahwa “ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini bermakna, setiap orang atau golongan aliran baik berdasarkan agama ataupun berdasarkan kepercayaan, mempunyai hak hidup di dalam Negara Republik Indonesia dan negara menjamin setiap penduduk yang melakukan ibadah (hubungan dengan Tuhan) baik menurut cara agama yang dianutnya maupun menurut cara kepercayaan yang dianutnya (Jufri and Mukhlis 2019).

Berdasarkan apa yang ada didalam

Putusan MK (Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016), bahwa: “*Kepercayaan Komunitas Marapu meyakini adanya kekuasaan Yang Maha Tinggi (yang dalam termin agama-agama modern disebut Tuhan atau Allah). Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden, sehingga bagi penganut Marapu, menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual, misalnya DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO—dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya). Ungkapan sakral lain untuk menyebut Wujud Tertinggi adalah: A KANGA WOLLA LIMMA, A BOKKA WOLLA WA’I—dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Dia yang menciptakan dan Dia yang menjadikan); AMA A MAGHOLO, INA A MARAWI—dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Bapa yang membuat/mengukir, Ibu yang menenun/menjadikan; AMA PADEWAMA, INA PAURRAMA—dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Tanpa Bapa kami tak bertuan, tanpa Ibu kami tak bertuan atau Bapa yang melindungi kami dan Ibu yang menjaga kami).”*

Berkaitan dengan aliran kepercayaan yang telah dianut oleh

penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan Sumba. Hal tersebut perlu adanya perhatian negara terhadap hak institusional warga negara, sudut pandang yang diperlukan dapat dicapai melalui perspektif hermeneutika.

Hermeneutika dalam bahasa Inggris disebut *hermeneutics*, berasal dari bahasa Yunani: *hermeneutine* dan *hermeneia*, masing-masing berarti “menafsirkan” dan “penafsiran”. Istilah tersebut diperoleh dari sebuah risalah yang berjudul *Peri Hermeneias* (tentang penafsiran). Terminologi “hermeneutika” menurut Prof. Arief, bermula dari dunia ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalam ranah ilmu hukum disekitar abad ke-20, khususnya melalui kajian Filsafat Hukum (Hamidi 2008).

Hermeneutika juga memuat pandangan hidup penggagasnya. Dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutika diasosiasikan dengan Hermes (*Hermeios*), yaitu seorang utusan Dewa yang dalam mitologi Yunani Kuno bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan Dewa ke dalam bahasa manusia (Hidayat 2016).

Persoalan utama hermeneutika sebagai piranti analisis sebuah teks terletak pada pencarian makna teks, baik makna

obyektif maupun subyektif (Wijaya 2009). Adapun perbedaan fokus penekanan pencarian makna tersebut terletak pada penggagas, teks, dan pembaca. Dalam studi agama dan filsafat sosial, hermeneutika merupakan studi teori interpretasi yang mengacu pada interpretasi teks tertulis, terutama teks di bidang sastra, agama, dan hukum. Hermeneutika tidak hanya mencakup persoalan-persoalan yang menyangkut teks tertulis, tetapi segala sesuatu dalam proses penafsiran. Ini termasuk bentuk komunikasi verbal dan nonverbal serta aspek-aspek sebelumnya yang mempengaruhi komunikasi, seperti praanggapan, prapemahaman, makna dan filosofi bahasa, dan Semiotika.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, bahwasanya: *“Berdasarkan data yang dikutip dari Sesawi.Net dalam artikel Sekilas Profil Keuskupan Weetebula, Pulau Sumba, NTT pada tahun 2008, penduduk Pulau Sumba sebanyak 644.144 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 26.606 jiwa (4,12 %), Kristen Protestan 391.739 jiwa (60,81 %), Kristen Katholik 143.122 (22,22 %), Hindu 742 jiwa (0,12 %), dan penganut Marapu 81.953 jiwa (12,73 %). Data ini menunjukkan bahwa pemeluk aliran*

kepercayaan Marapu menempati urutan ketiga setelah Kristen Protestan dan Katholik. Namun, jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut data BPS tahun 2007, pemeluk Marapu di wilayah ini (saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat) berjumlah 16,08 % dari total penduduk. Namun pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 4,96 %. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun, penurunannya lebih dari 3 kali lipat. Tren penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Sumba Barat dan dua kabupaten lainnya. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. Pertama, kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik. Kedua, pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Dengan segala kedigdayaannya, seperti pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan. Perpindahan agama di antara penganut agama-agama modern sangat kecil, kebanyakan karena alasan

perkawinan. Pertambahan pemeluk paling besar diperoleh agama-agama modern dari penganut kepercayaan Marapu. Ketiga, perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi di antara agama-agama modern.”

Pengaturan tentang jaminan hak warga negara untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (hak atas kebebasan beragama) tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan UUD atau konstitusi yang tercipta oleh *resultante* (kesepakatan) bangsa yang religius. Artinya UUD NRI Tahun 1945 dibangun berdasarkan falsafah Ketuhanan yang menjiwai bangsa Indonesia. Falsafah Ketuhanan tersebut secara tegas tersurat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia tercapai “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur”. Oleh karena itu, pendekatan yang sesuai dengan hal tersebut dengan hermeneutika yang menjembatani untuk memecahkan persoalan.

Hermeneutika dikelompokkan tiga kategori hermeneutika. Pertama, hermeneutika teoretis yang menitikberatkan

pada problem pemahaman, yaitu bagaimana memahami dengan benar. Yang menjadi tujuan hermeneutika ini adalah makna yang dikehendaki oleh penggagas teks. Dengan kata lain, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk merekonstruksi makna (Wijaya 2009).

Pertama, hermeneutika teoretis yang menitikberatkan pada problem pemahaman, yaitu bagaimana memahami dengan benar. Yang menjadi tujuan hermeneutika ini adalah makna yang dikehendaki oleh penggagas teks. Dengan kata lain, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk merekonstruksi makna (Wijaya 2009). Penggagas hermeneutika ini adalah Friedrich D.E.Schleiermacher, sedangkan di antara ahli yang termasuk di dalamnya adalah Francis Lieber.

Kedua adalah hermeneutika filsafati. Problem utama hermeneutika ini bukanlah bagaimana memahami teks dengan benar dan obyektif, melainkan bagaimana “tindakan memahami” itu sendiri. Penggagas hermeneutika ini adalah Gadamer. Menurut Gadamer, hermeneutika berhubungan dengan watak interpretasi bukan teori interpretasi. Oleh sebab itu hermeneutika merupakan risalah ontologi bukan metodologi (Raharjo 2008).

Ketiga, hermeneutika kritis yang

bertujuan untuk mengungkap kepentingan di balik teks. Penggagas hermeneutika ini adalah Jurgan Habermas. Hermeneutika kritis ini menempatkan sesuatu yang berada diluar teks sebagai problem utama. Hal ini oleh kedua hermeneutika sebelumnya diabaikan. Dalam dimensi ini, teks dianggap bukan sebagai media pemahaman, melainkan sebagai media dominasi dan kekuasaan. Oleh karena itu, selain cakrawala penafsir, teks harus ditempatkan dalam ranah yang harus dicurigai.

Untuk memberikan penjelasan yang tepat yakni digunakan prinsip-prinsip hermeneutika menurut Francis Lieber. Digunakannya prinsip-prinsip hermeneutika Francis Lieber, ini didasarkan pada nalar berikut. Hermeneutika Francis Lieber membuka suatu bidang pemikiran baru tentang prinsip-prinsip interpretasi dan konstruksi di bidang hukum dan politik. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan atau membahas tentang penggunaan hermeneutika dibidang hukum dan politik (Farr 2014).

Oleh sebab itu, atas putusan MK di atas, dapat dipahami bahwa untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang masih menganut aliran dan bukan menganut agama resmi yang ada, dapat menemukan hukum dengan pendekatan

hermeneutika yang bukan hanya memahami secara teks saja, akan tetapi dapat dipahami dengan metode dan teknik menafsirkannya atau metode interpretasinya dilakukan terhadap teks secara holistik (menyeluruh) dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan konstektualisasinya (Hamidi 2005).

Memahami suatu adalah menginterpretasi sesuatu agar mengerti maksud atau maknanya. Dalam hubungan ini Gadamer mengatakan, seperti dikutip oleh Arief Sidharta, ilmu hukum adalah sebuah eksemplar hermeneutik dalam bentuk yang optimal (*in optima forma*) yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat. Ketika menghadapi kasus hukum kegiatan interpretasi tidak hanya dilakukan terhadap teks secara yuridis, tetapi juga pada kenyataan yang menyebabkan munculnya masalah hukum tersebut (Hamidi 2011).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa titik tolak hermeneutika sebagai pemahaman dan pemaknaan teks adalah kehidupan manusia dan produk budayanya, termasuk teks-teks hukum yang dihasilkan olehnya. Hermeneutika hukum merekonstruksikan kembali seluruh problema hermeneutika, kemudian membentuk kembali menjadi satu kesatuan

hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan ahli humaniora (Leyh 2017).

Kesatuan yang utuh dalam keilmuan hermeneutika selaras dengan adanya keadilan bagi seluruh warga negara. Peran prinsip peluang yang *fair* adalah untuk menjamin bahwa sistem kerja sama adalah salah satu keadilan prosedural murni (Rawls 2004) terkecuali jika ia dipenuhi, keadilan distributif tidak bisa dibiarkan sendiri, bahkan di dalam ranah yang terbatas. Sekarang, keuntungan praktis dari keadilan prosedural murni adalah bahwa ia tidak perlu lagi memenuhi tuntutan keadilan agar tetap sejalan dengan berbagai situasi dan posisi orang-orang tertentu yang selalu berubah. Orang menghindari problem prinsip-prinsip yang menentukan untuk menghadapi kompleksitas yang akan muncul jika detail-detail tersebut relevan merupakan kesalahan untuk memfokuskan perhatian pada posisi relatif yang beragam dari berbagai individu dan menyatakan bahwa semua perubahan dengan sendirinya adalah adil. Tatanan struktur dasar inilah yang mesti dinilai, dan dinilai dari sudut pandang umum.

Maka, sejalan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yaitu amar putusan yang “Mengabulkan permohonan

para Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.” Bertentangan yang dimaksud adalah Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Maka, hak konstitusional warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat diberikan jaminan yang sama atas hak institusional di Negara Indonesia dengan segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, dalam hal ini dilihat

dari analisis Perspektif Hermeneutika Hukum.

3. PENUTUP/ KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari Anotasi Hukum Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Perspektif Hermeneutika Hukum), bahwasanya dalam pemahaman dan pemaknaan akan suatu hal perlu melihat dari segala aspek, baik peraturan maupun hal ada dalam hakikat didalamnya. **Hak konstitusional setiap warga negara diakomodir oleh negara melalui adanya** Amar Putusan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan, serta menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Farr, James. 2014. “Amerikanisasi Hermeneutika: Legal and Political Hermeneutics Karya Francis Lieber.”
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Huku Baru Dengan Interpretasi Teks*. UII Press.

- . 2008. “Mengenal Lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif Filsafati Dan Metode Interpretasi).” *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70*.
- . 2011. *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir*. Universitas Brawijaya Press.
- Hamza, Saidina. 2019. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan.”
- Hidayat, Komaruddin. 2016. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Paramadina.
- Jufri, Muwaffiq, and Mukhlis Mukhlis. 2019. “Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Berkepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Konstitusi* 16 (2): 274–95.
- Leyh, Gregory. 2017. “Dworkin’s Hermeneutics.” In *Gadamer and Law*, 505–20. Routledge.
- Nomor, Undang-Undang. 23AD. “Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Lembaran Negara Nomor 23*: 23.
- Raharjo, Mudjia. 2008. “Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme Dan Gadamerian.” *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media* 148.
- Rawls, John. 2004. “A Theory of Justice.” In *Ethics*, 229–34. Routledge.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wijaya, Aksin. 2009. *Teori Interpretasi Al-Qur’an Ibn Rusyd; Kritik Ideologis-Hermeneutis*. LKIS PELANGI AKSARA.